



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 69.B/KPTS/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, maka untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dalam daya saing serta tata kelola dana BOS, dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2019.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/1741/2019 tanggal 15 Maret 2019, perihal Surat Pengantar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan data pokok Pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
 - b. Melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - c. Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
 - d. Memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan criteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
 - e. Melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah Propinsi mewakili SD dan SMP;
 - f. Menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
 - g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi;
 - h. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
 - i. Memberi pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;

- j. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
- k. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
- l. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta,
3. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
6. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta,
7. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
9. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 69.B/KPTS/III/2019
 TANGGAL : 20 MARET 2019

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DANNY MISSY, SE, MM	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	PILEMON PIUW, S. Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Halbar	Penanggungjawab
3	BAKRI MAN, S. Pd	Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Ketua Tim BOS
4	AGUS HANIF, S. Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Tim Pelaksana SD
5	SUWAIDA KURNIAWATI, S.Kom	Kasi Peserta Didik, Pembinaan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Tim Pelaksana SMP
6	RASYID M. TAHER, SE	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Tim Monitoring dan Evaluasi
7	ANDRIS BOLY, A. Md	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Penanggung Jawab Data SD dan E-RKAS
8.	VERNI DJANGU	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Penanggung Jawab Data SMP

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

